



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 277/Pdt.G/2021/PA.Pdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXX, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 277/Pdt.G/2021/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan di rumah Orang tua Termohon di XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal 05 Juli 2020 bertepatan dengan 15 Zulqaidah 1441 H yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon berdasarkan rasa suka sama suka dan saling mencintai tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun juga;

3. Bahwa selama Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXX, Perempuan, tempat tanggal lahir di Sibuluan I, 05 Juli 2021, umur 4 bulan, saat ini dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Kontrakan di XXXX hingga Termohon meninggalkan rumah tersebut;

5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, dan bahagia, namun sejak akhir Oktober 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai Goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena:

- Termohon tidak patuh dan hormat terhadap Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga Termohon;
- Termohon suka maki-maki Pemohon dengan bahasa yang tidak layak;
- Termohon tidak menghormati Orang tua Pemohon;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada awal November 2021, bahwa Pemohon tidak sanggup lagi melihat perlakuan Termohon kepada Pemohon yang disebabkan Termohon tidak patuh dan hormat lagi kepada Pemohon sebagai suami dari Termohon, bahwa Pemohon dan termohon sudah tidak tinggal bersama lagi hingga sampai saat Permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Pandan;

7. Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak memperoleh hasil. Sehingga Pemohon meyakini bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pandan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan Hukum yang berlaku;
4. Atau, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex Aquo et bono):

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 22 Januari 2018, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (P.1);

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2021/PA.Pdn



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (P.2);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi sering melihat antara Pemohon dan Termohon diam diam;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak satu rumah lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kira kira 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon untuk tetap menjaga rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi sering melihat antara Pemohon dan Termohon diam diam;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak satu rumah lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kira kira 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon untuk tetap menjaga rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonanannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Termohon tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ternyata mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg/RDS *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di depan persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon untuk

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil/kuasanya meskipun Pengadilan Agama Pandan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) RBg/RDS jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, meskipun Termohon tidak pernah hadir di ruang sidang, Majelis Hakim tetap membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) dan fotokopi kutipan akta nikah (P.2);

Menimbang bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk yang merupakan fotokopi akta autentik yang telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut telah memenuhi 3 ayat dan Pasal 5 Undang-

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *jo.*

Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebagai suami Termohon, sebagaimana keterangannya di persidangan, fakta mana sesuai pula dengan bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, membuktikan Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan, fakta mana sesuai dengan alat bukti P.1 sehingga Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa serta orang dekat Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg/RDS *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon menerangkan tentang adanya perselisihan dan pertengkarakan dalam rumah tangga Pemohon, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah satu bulan lamanya serta pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 RBg/RDS;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi Pemohon tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih satu bulan lamanya, sehingga majelis hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), meskipun keterangan saksi-saksi tersebut pada dasarnya memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 RBg/RDS, namun karena saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan tentang suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan saksi-saksi tersebut mengetahui adanya perpisahan antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih selama satu bulan lamanya, selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi dan tidak peduli;
3. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan namun tidak berhasil;
4. Bahwa Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dari Termohon meskipun telah dinasehati oleh pihak keluarga;
5. Bahwa Pengadilan telah berupaya untuk mendamaikan namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum permohonan Pemohon satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa hal tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama dan kedua Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak, antara Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi selama satu bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu bulan lamanya dan selama pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan dan sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis,

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga dan keempat Pemohon dan Termohon sudah dicoba untuk dirukunkan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, bahkan meskipun pihak keluarga telah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai Pemohon dalam persidangan tetap bersikukuh ingin bercerai dari Termohon, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan, dan saling tidak menghiraukan dalam kurun waktu tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin serta tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, selain itu antara Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan namun tetap tidak berhasil merupakan sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sehingga telah memenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur mengenai Pengadilan telah mendamaikan namun tidak berhasil telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan perkawinan yang ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan bagimu istri-istri (pasangan-pasangan) dari jenismu sendiri, supaya kamu dapat hidup rukun dan damai bersamanya, dan Dia juga menjadikan diantara kamu mawaddah (ketentraman) dan rahmah (rasa cinta kasih). Sesungguhnya yang demikian itu menjadi bukti bagi orang-orang yang berfikir."

Yaitu untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit dipertahankan untuk didamaikan agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 669 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*" (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 657 K/Ag/2017 tanggal 15 November 2017) serta dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menegaskan bahwa : "*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*" (vide Putusan

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 298 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 299 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017);

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap berkeinginan mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع
عليم.

Artinya: "Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, karenanya permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon izin untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pandan juga dapat dikabulkan;

Tentang Ex Officio

Menimbang bahwa anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon dan tidak dipermasalahkan oleh Pemohon, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama angka (5) bahwa Pengadilan Agama secara Ex-Officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Menimbang bahwa dalam persidangan Pemohon bersedia untuk memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan sesuai dengan kesanggupannya sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan asas kelayakan dan kepatutan, standar batas minimal nafkah anak dan kesanggupan Pemohon, maka majelis hakim menetapkan nafkah anak tersebut sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% setahun, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 105 dan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dimana pengadilan berkewajiban mempertimbangkan kesejahteraan anak bila terjadi perceraian kedua orang tuanya.

Menimbang, bahwa oleh karena anak diasuh dan tinggal bersama Termohon, Pemohon tidak merasa keberatan. Maka nafkah anak yang telah ditetapkan, untuk menghindari putusan *non eksekutable* maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayarkannya melalui Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Pandan;
4. Menetapkan Nafkah anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% setahun;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak tersebut pada diktum angka 4 (empat) melalui Termohon;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Encep Solahuddin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Suryadi, S.Sy., M.H. dan Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Rahmadani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Suryadi, S.Sy., M.H.

Salamat Nasution, S.H.I., M.A.

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Sri Rahmadani, S.H.

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	255.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	375.000,00

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2021/PA.Pdn